



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
UNCAK KAPUAS MANDIRI MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH UNCAK KAPUAS MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan;
- c. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat terwujud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Uncak Kapuas Mandiri;

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
2	1	JB	7

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
4	4	VE	7

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAEAH UNCAK KAPUAS MANDIRI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Uncak Kapuas Mandiri yang selanjutnya disebut PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dapat menyertakan pihak ketiga.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri diubah bentuknya menjadi PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda).

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
8	9	10	11

- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Putussibau dan dapat membuka cabang atau perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) adalah untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas lapangan kerja serta untuk meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4





- (1) Tujuan Pendirian PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) yaitu:
 - a. untuk memajukan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi Daerah;
 - b. peningkatan pelayanan bagi kemanfaatan umum; dan
 - c. memperoleh laba atau keuntungan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan asas:
 - a. optimalisasi sumber daya;
 - b. pelestarian lingkungan hidup; dan
 - c. ekonomi dan daya saing.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) meliputi:

- a. jasa konstruksi;
- b. perdagangan umum;
- c. perindustrian;
- d. transportasi;
- e. pertambangan;
- f. perminyakan dan migas;
- g. kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan;
- h. pariwisata;
- i. perbankan;

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- j. properti;
- k. perhotelan;
- l. farmasi; dan/atau
- m. penyeberangan, jalan dan jembatan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Jangka waktu pendirian PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) adalah tidak terbatas, selama kegiatan masih berjalan.

BAB VI
MODAL

Pasal 7

Modal dasar PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) adalah seluruh hak dan kekayaan yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik pada saat pendirian PT Uncak Kapuas Mandiri menjadi PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda).





Pasal 8

- (1) Modal disetor PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah tahun 2016 sebanyak Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah);
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah tahun 2017 sebanyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah);

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda).
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan teknis BUMD.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua ketentuan mengenai sarana, prasarana, aset, dan kepegawaian dokumen PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dimaknai sebagai kepemilikan PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Periodesasi jabatan direksi dan jabatan komisaris PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) akan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 3 JULI 2025

Handwritten signature
BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU, *9*



Handwritten signature
EMANUS DUA DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 4 JULI 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Handwritten signature
MOHD. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (4 /2025);

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Handwritten signature
Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TIKJ
NIP. 19771214 2003011 001

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
 UNCAK KAPUAS MANDIRI MENJADI PERUSAHAAN
 PERSEROAN DAERAH UNCAK KAPUAS MANDIRI

1. UMUM

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Badan Usaha Milik daerah (BUMD) merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik berupa Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

PT.UKM (Perseroda) sebagai bagian dari perseroan terbatas pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha perminyakan dan migas/SPBU. Sebagai salah satu BUMD PT.UKM (Perseroda) juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas perminyakan dan migas/SPBU. Peran PT.UKM (Perseroda) sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, penambahan jenis usaha serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Seiring dengan adanya peluang secara normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
7	7	12	7

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dimungkinkan adanya perubahan bentuk hukum BUMD yang semula berbentuk Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam rangka itulah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengubah PT.UKM menjadi Perubahan Bentuk Hukum PT.UKM menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Uncak Kapuas Mandiri melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 119

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
7	7	7	7